

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Hakikat dari sebuah penelitian hukum merupakan serangkaian aktivitas ilmiah yang dilakukan berdasarkan pada kerangka sistematis yang digunakan, metode yang ditetapkan dan juga pada sebuah pemikiran khusus untuk mencari kembali ilmu pengetahuan yang benar.¹ Metode penelitian normatif merupakan pendekatan yang diterapkan oleh penulis dalam melaksanakan penelitian ini berfokus untuk menganalisis aturan hukum yang berlaku dalam perlindungan konsumen dan undian yang berlaku. Pendekatan normatif ini dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, hasil penelitian serta doktrin hukum guna memahami dan merumuskan konsep hukum terkait berita acara pengundian dengan akta autentik

Dalam penelitian ini, hukum sering dianggap sebagai norma atau kaidah yang tercantum secara jelas pada ketentuan hukum yang berlaku, serta berperan sebagai acuan bagi masyarakat saat berperilaku sesuai dengan apa yang dianggap layak.² Penulis memilih tipe penelitian hukum normatif karena metode ini memungkinkan untuk mengkaji dan menganalisis melalui penelusuran

¹ Deassy J.A Hehanussa et al, *Metode Penelitiann Hukum*, (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2023), hlm.40

² Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018) 124, diakses 07 Februari 2025, <https://books.google.co.id/books?id=5OZeDwAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false>

kepuustakaan dan referensi yang mempunyai keterkaitan dengan masalah yang relevan dengan kajian tersebut.

B. Pendekatan Penelitian

Kajian yang dilakukan penulis adalah dengan menerapkan teknik pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Perundang – undangan

Penerapan pendekatan melalui teknik “melakukan analisis dan menelaah regulasi serta peraturan yang berkaitan dengan problematika hukum yang diteliti secara keseluruhan.” Metode ini memfasilitasi peneliti dalam mengamati, meninjau, dan melakukan analisis permasalahan pokok secara mendalam sesuai dengan regulasi.

2. Pendekatan Konseptual

Dalam penelitian ini, penulis turut menggunakan pendekatan konseptual sebagai upaya untuk mempermudah pemahaman serta menggali berbagai aspek yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi objek kajian. Pendekatan konseptual adalah jenis pendekatan yang mencakup sudut pandang analisis terhadap pemecahan masalah dalam penelitian dari sudut pandang dari sisi aspek-aspek konseptual hukum yang menjadi dasar pemikiran, atau ditinjau dari nilai-nilai yang melekat dalam norma suatu peraturan yang berkaitan dengan konsep-konsep yang dianut.

C. Sumber Data Penelitian

Data sekunder merupakan pilihan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini. Sumber data tersebut berfungsi untuk memperkuat permasalahan isu hukum yang diteliti serta memberikan bukti langsung dalam masyarakat. Sumber data ini juga didasarkan melalui studi dokumen dari ahli dan peneliti lain serta regulasi yang memiliki keterkaitan. Penulis memanfaatkan sumber data penelitian, yaitu :

1. Data Sekunder

Sumber data hukum sekunder merujuk pada informasi yang didapat melalui perantara, bukan secara langsung dari sumber utamanya, terdiri berdasarkan bahan hukum pendukung bagi bahan hukum primer. Hal ini mencakup literatur, buku, jurnal, serta penelusuran dari internet yang relevan dengan penulisan skripsi.³ Penelitian yang dilakukan oleh penulis dilaksanakan secara kepustakaan cukup menggunakan data sekunder yang telah tersedia dalam bentuk publikasi atau laporan. Sumber data sekunder mencakup ketiga jenis bahan hukum yaitu primer, sekunder, dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Peraturan perundang-undangan termuat dalam bahan hukum primer yang mengikat dan relevan dengan Perlindungan Konsumen, antara lain:

³ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Qiara Media, vol. 5, 2021, [http://digilib.uinkhas.ac.id/12273/1/Buku Pengantar Metodologi Penelitian Hukum-Nur Solikin %281%29 %281%29.pdf](http://digilib.uinkhas.ac.id/12273/1/Buku%20Pengantar%20Metodologi%20Penelitian%20Hukum-Nur%20Solikin.pdf).

- 1) *Burgerlijk Wetboek (BW)*
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)
- 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- 5) Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber informasi yang dipergunakan selama penelitian berlangsung meliputi buku sebagai sumber rujukan ilmiah, jurnal hasil dari penelitian, serta pendapat ahli hukum yang dipublikasikan melalui berbagai media. Dalam proses penelitian, data dari bahan hukum sekunder turut digunakan sebagai dasar analisis untuk referensi untuk memperdalam pemahaman mengenai Pelindungan Konsumen terhadap Pelaku Usaha yang tidak melakukan pencatatan berita acara pengundian hadiah dengan akta autentik serta regulasinya di Indonesia.

D. Analisis Data

Pembahasan yang dikembangkan melalui penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data dengan cara preskriptif. Teknik analisis yang digunakan adalah berdasarkan kualitas dan kebenarannya, temuan yang didapatkan berdasarkan observasi lapangan diseleksi juga dikelompokkan.⁴ Data tersebut secara sistematis disusun untuk dianalisis menggunakan teknik pemikiran deduktif melalui teori dari studi kepustakaan yang menjadi landasan penghubung analisis (data sekunder). Metode yang digunakan penulis pada penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif (disampaikan secara deskriptif), cara ini diharapkan mampu menjawab permasalahan melalui kesimpulan dan arti yang nantinya diperoleh.

⁴ Abdul Qadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Cet. 1 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakhti, 2004), hlm.52.